



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 981/Pid.Sus/2018/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HARIANDI Als ODON;**  
Tempat lahir : Simpang Kwala Tanjung;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Agustus 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/ /IV/2018, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;

Perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: Spp-Kap/102/IV/2018/Narkoba, sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hidayat, S.H., Lili Arianto, S.H., Yeni, S.H., Rahmad Abdillah, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., nama-nama tersebut adalah Pengacara & Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Kisaran, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 852/Pid.Sus/2018/PN Kis, akan tetapi dalam persidangan Pengadilan Tinggi Medan tidak diwakili oleh Penasihat Hukumnya;

### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 852/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 9 Oktober 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 20 Agustus 2018 NO.REG. PERKARA: PDM-141/BB/Euh.2/08/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

### **Dakwaan:**

#### **Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa HARIANDI Als Als ODON, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 19:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di dalam Kamar Hotel Mutiara Inn Desa Sipare- pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat yang terdiri dari 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dengan meletakan dan menyembunyikan di Genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa yang sempat dibuang kebelakang pintu kamar Hotel Mutiara Inn dan 1 (satu) buah kompeng karet, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang diletakan diatas meja kamar yang ditempati Terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula atas Informasi Masyarakat pada hari Kamis tanggal 12 April 2017 sekira pukul 18.30 WIB yang menyampaikan adanya seseorang dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampa hak dan izin memiliki Narkotika jenis shabu – shabu didalam kamar Hotel Mutiara Inn Desa Sipare- pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, atas laporan tersebut, selanjutnya, Saksi JONI M. SINAGA dan MUHAMMAD EFENDI yang mewakili Kepolisian Kabupaten Batubara melakukan serangkaian Penyelidikan di area lingkungan yang dimaksud pada karakter dan ciri yang diberikan atas dengan tampa hak dan izin memiliki Narkotika jenis sabu – sabu;

- Bahwa perwujutan tindakan dan perbuatan Terdakwa HARIANDI Als Als ODON sudah diketahui pihak Kepolisian Kabupaten Batubara atas rangkaian penyelidikan yang dilakukan, selanjutnya, Saksi JONI M. SINAGA dan MUHAMMAD EFENDI yang mewakili Kepolisian Kabupaten Batubara langsung melakukan penindakan, penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa HARIANDI Als Als ODON setelah Saksi JONI M. SINAGA dan MUHAMMAD EFENDI melihat, menemukan dan mendapatkan Terdakwa HARIANDI Als Als ODON atas masing – masing penguasaan 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dengan meletakan dan menyembunyikan di Genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa yang sempat dibuang kebelakang pintu kamar Hotel Mutiara Inn dan 1 (satu) buah kompeng karet, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang diletakan diatas meja kamar yang ditempati Terdakwa;
- Terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dalam pergaulan ditengah – tengah masyarakat dan tidak mencerminkan atau mengenyampingkan latarbelakang Terdakwa adanya penyelesaian penerimaan pembinaan, pembekalan atau pembentukan mental pada Agama, Pancasila dan keterampilan di Lembaga Pemasasyarakatan Labuhan Ruku Kabupaten Batubara, sebagai wujudnya, sebagai tindakan untuk mendapat kepastian hukum terhadap kepada siapa orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan sekaligus menjunjung program pemerintah dalam pemberantasan dan penindakan Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya, Saksi JONI M. SINAGA dan MUHAMMAD EFENDI yang mewakili petugas Kepolisian Kabupaten Batubara melakukan pengembangan melalui wawancara kepada Terdakwa HARIANDI Als Als ODON atas kepemilikan Narkotika Jenis sabu - sabu tersebut, dalam wawancara tersebut, Terdakwa HARIANDI Als Als ODON “mengakui, menyampaikan dan menerangkan”, dengan dilatarbelakangi dan didorong Terdakwa mengosumsi Narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) bulan dan kebersamaan Terdakwa bersama RATIH (belum tertangkap) warga Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara menguasai Narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 5 (lima) kali, kemudian, didalam keberadaan dan kebersamaan Terdakwa dan RATIH (belum tertangkap) warga Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara di dalam Kamar Hotel Mutiara Inn Desa Sipare- pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara penguasaan Narkotika jenis sabu adalah sebagai cerminan kesepakatan diantara Terdakwa dan RATIH mengkosumsi Narkotika jenis sabu dengan RATIH menyampaikan kepada Terdakwa "BANG.... CK YOK"... Terdakwa menjawab "AYOK....", sebagai tindakan dan perbuatan Terdakwa dalam kapasitasnya bukanlah merupakan suatu hal yang tidak diketahui, yang tidak sengaja, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam, sebagai wujudnya, Terdakwa memenuhi niat dan tujuannya memfasilitasi peyediaan Narkotika jenis sabu dengan membeli Narkotika jenis sabu secara langsung kepada PEKAN (belum tertangkap) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 18.00 WIB di dekat Pekan Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa HARIANDI Als ODon dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis serbuk kristal warna putih (shabu), berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 4639 / NNF / 2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING,S.Si,Apt sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 137 /10099 / 2018 tanggal 23 Juni 2018 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :
  - ✓ 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, disita dari milik Terdakwa HARIANDI Als ODon, setelah barang bukti habis dianalisis, sisa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik klip bening, dibungkus dengan amplop dan diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dan;
  - ✓ Bahwa barang bukti yang diperiksa Terdakwa HARIANDI Als ODon adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HARIANDI Als Als ODON, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 19:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di dalam Kamar Hotel Mutiara Inn Desa Sipare- pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula atas Informasi Masyarakat pada hari Kamis tanggal 12 April 2017 sekira pukul 18.30 WIB yang menyampaikan adanya seseorang dengan tanpa hak dan izin memiliki Narkotika jenis shabu – shabu didalam kamar Hotel Mutiara Inn Desa Sipare- pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, atas laporan tersebut, selanjutnya, Saksi JONI M. SINAGA dan MUHAMMAD EFENDI yang mewakili Kepolisian Kabupaten Batubara melakukan serangkaian Penyelidikan di area lingkungan yang dimaksud pada karakter dan ciri yang diberikan atas dengan tanpa hak dan izin memiliki Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa perwujudan tindakan dan perbuatan Terdakwa HARIANDI Als Als ODON sudah diketahui pihak Kepolisian Kabupaten Batubara atas rangkaian penyelidikan yang dilakukan, selanjutnya, Saksi JONI M. SINAGA dan MUHAMMAD EFENDI yang mewakili Kepolisian Kabupaten Batubara langsung melakukan penindakan, penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa HARIANDI Als Als ODON setelah Saksi JONI M. SINAGA dan MUHAMMAD EFENDI melihat, menemukan dan mendapatkan Terdakwa HARIANDI Als ODON atas masing – masing penguasaan 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dengan meletakan dan menyembunyikan di Genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa yang sempat dibuang kebelakang pintu kamar Hotel Mutiara Inn dan 1 (satu) buah kompeng karet, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang diletakan diatas meja kamar yang ditempati Terdakwa;
- Terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dalam pergaulan ditengah – tengah masyarakat dan tidak mencerminkan atau mengenyampingkan latarbelakang Terdakwa adanya penyelesaian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan pembinaan, pembekalan atau pembentukan mental pada Agama, Pancasila dan keterampilan di Lembaga Pemasarakatan Labuhan Ruku Kabupaten Batubara, sebagai wujudnya, sebagai tindakan untuk mendapat kepastian hukum terhadap kepada siapa orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan sekaligus menjunjung program pemerintah dalam pemberantasan dan penindakan Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya, Saksi JONI M. SINAGA dan MUHAMMAD EFENDI yang mewakili petugas Kepolisian Kabupaten Batubara melakukan pengembangan melalui wawancara kepada Terdakwa HARIANDI Als ODON atas kepemilikan Narkotika Jenis sabu - sabu tersebut, dalam wawancara tersebut, Terdakwa HARIANDI Als ODON “mengakui, menyampaikan dan menerangkan”, dengan dilatarbelakangi dan didorong Terdakwa mengosumsi Narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) bulan dan kebersamaan Terdakwa bersama RATIH (belum tertangkap) warga Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara menguasai Narkotika jenis sabu sudah 5 (lima) kali, kemudian, didalam keberadaan dan kebersamaan Terdakwa dan RATIH (belum tertangkap) warga Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara di dalam Kamar Hotel Mutiara Inn Desa Sipare- pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara penguasaan Narkotika jenis sabu adalah sebagai cerminan kesepakatan diantara Terdakwa dan RATIH mengkosumsi Narkotika jenis sabu dengan RATIH menyampaikan kepada Terdakwa “BANG.... CK YOK”... Terdakwa menjawab “AYOK....”, sebagai tindakan dan perbuatan Terdakwa dalam kepasifannya bukanlah merupakan suatu hal yang tidak diketahui, yang tidak sengaja, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam, sebagai wujudnya, Terdakwa memenuhi niat dan tujuannya memfasilitasi peyediaan Narkotika jenis sabu dengan membeli Narkotika jenis sabu secara langsung kepada PEKAN (belum tertangkap) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 18.00 WIB di dekat Pekan Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa HARIANDI Als Als ODON dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu -shabu, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 4639 / NNF / 2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING,S.Si,Apt sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taksiran / Penimbangan Nomor : 137 /10099 / 2018 tanggal 23 Juni 2018 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- ✓ 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, disita dari milik Terdakwa HARIANDI Als ODon, setelah barang bukti habis dianalisis, sisa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik klip bening, dibungkus dengan amplop dan diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dan;
- ✓ Bahwa barang bukti yang diperiksa Terdakwa HARIANDI Als ODon adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-141/BB/Euh.2/08/2018, tanggal 2 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANDI Als ODon terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIANDI Als ODon dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;
  - 1 (satu) buah kompeng karet;
  - 1 (satu) buah jarum suntik;
  - 1 (satu) buah pipa kaca / kaca pirek;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran: Nomor 852/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 9 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANDI Als ODon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika shabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;
  - 1 (satu) buah kompeng karet;
  - 1 (satu) buah jarum suntik;
  - 1 (satu) buah pipa kaca / kaca pirek;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 852/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 9 Oktober 2018 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya: YENI, SH., telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 148/Akta.Pid/2018/PN Kis., tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada: ERWIN NAPITUPULU, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara, oleh Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 852/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 19 Oktober 2018;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 852/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 9 Oktober 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah mengajukan Risalah Memori Banding tanggal 18 Oktober 2018 serta telah memberitahukan Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dengan berdasarkan hukum dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 16 Oktober 2018, oleh karena itu Pemohon Banding dengan ini memajukan Memori Banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam Reg. Perkara Nomor : 852/Pid.Sus/2018/PN.Kis, tanggal 9 Oktober 2018;

**Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;**

Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam Reg. Perkara Nomor : 852/Pid.Sus/2018/PN.Kis, tanggal 09 Oktober 2018 tidak tepat, sebab dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat-alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan'

## TENTANG KEBERATAN – KEBERATAN

**Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan keliru dalam membuat pertimbangan ;**

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 17 (tujuh belas) alinea ke-1 (satu) yang menjelaskan :

“Menimbang”, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, jelas bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibelakang pintu kamar yang sebelumnya dibuang Terdakwa dari tangan Terdakwa, dan dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, dengan demikian Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti menurut hukum”;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 17 (tujuh belas) alinea ke-1 (satu) di atas telah khilaf dan keliru, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sama saja tidak mempertimbangkan niat dari Terdakwa dalam menguasai shabu tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu tentang keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat:

Bahwa perbuatan seseorang adalah didasari dengan adanya niat dan tindakan, oleh karena itu niat dari Terdakwa (HARIANDI Alias ODON) adalah ingin mengkonsumsi, hal tersebut dapat dilihat dari rangkaian peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu, dimulai dari Terdakwa membeli sabu-sabu dari Pekan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama teman wanitanya bernama Ratih di dalam Hotel Mutiara INN Desa Sipare-Pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara tempat Terdakwa ditangkap, namun sebelum menggunakan shabu yang dibelinya tersebut, Terdakwa ditangkap Polisi;

Bahwa bila kita kupas tentang suatu tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana itu harus terpenuhi, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus mengungkap kembali tentang fakta-fakta yang terjadi di persidangan, agar nantinya Terdakwa tidak merasa dizolimi atas putusan Majelis Hakim ;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa melalui Penasihat Hukum akan mengupas tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut yaitu ;

## 1. Unsur Niat :

Bahwa sejak awal Terdakwa membeli sabu-sabu tujuannya untuk dikonsumsi (digunakan untuk kepentingan pribadi), sebelum mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa terlebih dahulu membeli sabu-sabu tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan niat dari Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, bukan berniat bermufakat untuk menjual sabu-sabu tidak terpenuhi karena tidak terjadinya jual beli sabu-sabu pada saat itu ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum “ :

Bahwa bila dilihat dari rangkaian peristiwa tindak pidana tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan saksi yaitu: saksi MUHAMMAD EFENDI dan saksi JONI M SINAGA yang pada intinya mejelaskan Terdakwa ditangkap oleh Polisi di dalam kamar Hotel Mutiara INN Desa Sipare-Pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara saat cek in bersama teman wanitanya bernama Ratih ;

Dengan demikian unsur kedua tersebut tidak terbukti sama sekali;

## 3. Usur ”Memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman“ ‘

Bahwa apabila kita lihat rangkaian peristiwa dalam perkara ini, seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, pasti lebih dahulu membeli, lalu memiliki / menguasai, membawa dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Terdakwa, sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi saksi MUHAMMAD EFENDI dan saksi JONI M SINAGA dan juga dari keterangan Terdakwa, yang menjelaskan “Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam sebuah kamar Hotel Mutiara INN Desa Sipare-Pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara karena memiliki 1 (satu) plastik kecil yang diduga Narkotika Shabu, 1 ( satu ) buah kompeng karet, 1 (satu) buah jarum suntik, dan 1 (satu) buah pipa kaca/kaca pirek, dimana shabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa namun sebelum digunakan Terdakwa sudah di tangkap oleh saksi-saksi dari kepolisian.-

Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstual dimana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika adalah rangkaian tak terpisahkan dalam mengkonsumsi Narkotika itu sendiri;

Dengan demikian unsur ketiga tersebut tidak terbukti sama sekali.

## Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

Bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterangan **saksi MUHAMMAD EFENDI dan saksi JONI M SINAGA** serta Keterangan Terdakwa menjelaskan **sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi**, dan dihubungkan dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditampilkan di persidangan, maka unsur-unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 “**tidak dapat terpenuhi**”, sebab tujuan Terdakwa menguasai shabu adalah untuk dikonsumsi bukan untuk diperjual beli, oleh karena itu dapat dipandang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP;

Bahwa setelah kami mengupas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menjelaskan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidaklah relepan, maka dapat dilihat secara nyata bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan menggunakan sabu-sabu bagi diri sendiri, dimana *penguasaan tersebut hanya sebatas dan sebanyak pada penguasaan untuk digunakan oleh terdakwa*, dan disamping itu hukuman bukanlah bersifat untuk balas dendam, melainkan hanya memberi pelajaran bagi Terdakwa;

Bahwa dari keterangan seluruh saksi-saksi, tidak satupun yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan kesalahan “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I”, sebab perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa; Kalau ini terjadi, maka tugas saudara Jaksa Penuntut Umum sebagai Penegak keadilan dan kebenaran, kami nilai telah sirna sama sekali, dan tinggallah kini sesosok raksasa yang dengan segala atribut kekuasaannya, ingin memangsa silemah yang tidak berdaya;

Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut (sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk distribusi, dijual belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 2199 K/Pid.Sus/2012'**

**Bahwa jikalau Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka yang sangat tepat adalah menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika ;**

--- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 852/Pid.Sus/ 2018/PN.Kis, tanggal 09 Oktober 2018 tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU, bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seringan - ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap Risalah Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan Risalah Kontra Memori Banding tanggal 29 Oktober 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran sesuai dengan Akte Tanda Terima Kontra Memori Banding No.852/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 1 Nopember 2018, serta Risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada: YENI, SH. Penasihat Hukum Terdakwa, sesuai

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:852/PID.Sus/2018/PN Kis,  
tanggal 6 Nopember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan Menolak Memori Banding Terdakwa, serta mengadili dan memeriksa sendiri perkara pidana atas nama Terdakwa HARIANDI Als DODON;
2. Menyatakan Terdakwa HARIANDI Als ODON terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIANDI Als ODON dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;
  - 1 (satu) buah kompeng karet;
  - 1 (satu) buah jarum suntik dan;
  - 1 (satu) buah pipa kaca / kaca pirek; Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan Surat untuk mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:W2.U11/2848/HN.01.10/X/2018 dan Nomor: W2.U11/2849 /HN.01.10/X/2018 masing-masing tanggal 25 Oktober 2018 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak diterima surat ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3003/Pid.Sus/2017/PN Stb, tanggal 6 Maret 2018 serta Risalah Memori Banding dan Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Kedua tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 6 (enam) Tahun penjara dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam Reg. Perkara Nomor: 852/Pid.Sus/2018/PN.Kis, tanggal 9 Oktober 2018 tersebut, serta mengajukan Risalah Banding sebagaimana diuraikan diatas, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan maksud upaya banding tersebut yaitu karena keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu berat

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusannya tersebut dan oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 852/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 9 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 852/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 9 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 oleh kami: DALIUN SAILAN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, PRASETYO IBNU ASMARA, S.H., M.H., dan HARIS MUNANDAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh MARADEN SILALAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

**PRASETYO IBNU ASMARA, S.H., M.H.**

**DALIUN SAILAN, S.H., M.H.**

Dto.

**HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

.Dto.

**MARADEN SILALAH, S.H.**